

PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT DI KEPULAUAN RIAU

Rahel Kartika

Universitas Putera Batam Fakultas Sosial dan Humaniora
e-mail: doktormalau2019@gmail.com

Parningotan Malau

Universitas Putera Batam Fakultas Sosial dan Humaniora
e-mail: doktormalau2019@gmail.com

Abstract

The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to increase every year. One of the government's efforts to tackle the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). This paper aims to explain how the role of DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to find out what obstacles the Directorate General of Customs and Excise has faced so that the data on prosecution for the last five (5) years has increased. This paper uses supervisory theory and criminal law policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea. The results of the analysis show that the DGCE marine surveillance system has a strategic function in reducing the opportunities for narcotics smuggling by sea. However, there are several obstacles to the DJBC marine surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.

Keywords: *Role, Narcotics Smuggling, Prevention*

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The biggest archipelago in the world*), secara geografis letak Indonesia terbentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau besar serta pulau kecil lain yang berjumlah kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat dari

wilayah Indonesia merupakan laut sebesar (5,9 juta km²). Indonesia juga merupakan negara kedua setelah Canada yang memiliki garis pantai terpanjang yang tersebar disetiap pulaunya, kurang lebih 81.000 kilometer¹

¹ Lasabuda, R. (2013). Tinjauan Teoritis Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of

Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang letaknya sangat strategis yang bertetangga langsung dengan Negara luar adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), posisi Kepri secara geografis membentang dari Selat Malaka hingga laut (Natuna) Cina selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapore. Kepri juga dikenal dengan nama “paparan sunda” hal tersebut dikarenakan kondisi (geomorfologinya) adalah bagian kontinental, letak strategis Provinsi Kepri memiliki peran yang penting terhadap lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut.

Luasnya laut Indonesia memberikan dampak positif pada sektor perekonomian negara sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan eksplorasi laut. Letak strategis Provinsi Kepulauan Riau memberikan dampak negatif pula pada jalur laut kerap digunakan sebagai lalu lintas kejahatan internasional (*international crime*) salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan tindak pidana penyelundupan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut berperan penting terhadap kedaulatan negara Indonesia². Konvensi hukum laut PBB

Indonesia Jurnal Ilmiah Platax. *Jurnal Ilmiah Platax*, I, 92–101.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) merupakan bentuk dari kerjasama negara dunia dalam hal pemberantasan segala tindak kejahatan yang berada di laut. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sering dilakukan melalui jalur laut ialah tindak pidana penyelundupan narkoba, kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang sudah terorganisir (*transnational crime*). Tindak pidana narkoba umumnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri atau perorangan tetapi dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir oleh sindikat kriminal yang terselubung, sangat susah untuk dideteksi dan dilakukan dengan sangat rapi³

Ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) tentang tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba⁴(sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba)⁵. Pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2009 diharapkan menjadi sebuah reformasi pada bidang hukum pidana khususnya dalam hal

³ M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W. (2015). Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkoba. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

pemberantasan tindak pidana narkoba, karena dianggap lebih kompleks dalam hal pengaturan sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan, bentuk kerjasama antar dunia terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba, badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk konvensi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)⁶

Modus yang dilakukan para pelaku tindak pidana narkoba dalam menyelundupkan barang haram tersebut melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi (pelabuhan tikus), sudah bukan rahasia lagi jika Kepri memiliki banyak pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus). Para pelaku menyelundupkan dengan cara bongkar muatan dari kapal satu ke kapal lainnya (*ship to ship*) dan mereka sudah hafal di mana letak pelabuhan tikus yang jarang aparat penegak hukum melakukan patroli/pengecekan. Modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan

⁶ Wesley, S. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 179–192. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/669/577>

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara⁷

Penyelundupan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara karena Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum⁸. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki alas hukum serta para lembaga penegak hukum yang mumpuni untuk menanggulangi segala tindak kejahatan yang berada pada wilayah Kesatuan Republik Indonesia khususnya pada kejahatan tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba selalu berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi

⁷ Issa, J. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. *Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, 8(5), 55.

⁸ Parningotan Malau. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 215–217.

wewenang khusus oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁹. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibawah naungan Menteri Keuangan¹⁰Sebelum menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan para lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pemerintah menyiapkan lembaga penegak khusus untuk melakukan patroli laut sebagai upaya untuk menanggulangi penyelundupan tindak pidana narkoba jalur laut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi focus penelitian ini, disamping DJBC masih terdapat lembaga penegak hukum lain yang melakukan satuan tugas berupa patroli laut untuk mengamankan Indonesia dari kejahatan transnasional penyelundupan narkoba jalur laut. Lembaga penegak hukum tersebut

adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan (POLAIRUD), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DIRJEN HUBLA), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DIRJEN PSDKP), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (SATGAS 115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang di atur berdasarkan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu penegak hukum di laut memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assisstance*). Secara garis besar keempat tugas dan fungsi pokok DJBC dibagi ke dalam 2 (dua) tugas dan fungsi besar, yaitu sebagai fungsi pelayanan dan bertugas melakukan pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri¹¹. Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum melalui pengawasan atas ekspor dan impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika¹²

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika DJBC melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan upaya mencegah (*preventif*) dan mengurangi kejahatan tindak pidana narkotika, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur pelabuhan resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap (pelabuhan tikus), sedangkan upaya penindakan (*represif*) terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika dengan cara

melakukan giat melakukan patroli laut dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkotika. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat (Riza Alifianto Kurniawan, 2018).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau karena permasalahan penyelundupan narkotika di Kepri sudah darurat hal ini disampaikan oleh Dwi Ria Latifa anggota Komisi III DPR RI, pada 03 April 2016 di Tanjung Pinang beliau mengatakan “mengingat wilayah Kepri memiliki Pelabuhan rakyat yang sampai sekarang belum mampu diawasi secara maksimal oleh penegak hukum dilaut, bahkan beberapa kasus penyelundupan narkotika menggunakan jalur resmi, berarti pengawasan di pelabuhan domestik dan internasional di Kepri juga sangat lemah”, Dwi berharap Kepolisian, TNI, Bea Cukai serta penegak hukum yang bertugas dilaut selalu giat mengadakan satuan tugas gabungan serta bertukar informasi agar permasalahan penyelundupan tindak pidana narkotika di Kepri bisa diselesaikan, dan menyelamatkan Kepri dari Darurat Narkotika yang terus

¹¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹² Ristiono, F. F., & Sriyanto, A. (2018). Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Npp Pada Kpubc Tipe a Tanjung Priok. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.187>

meningkat pesat setiap tahunnya¹³

Demikian juga dikatakan Benny Jozua Mamoto selaku mantan direktur penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) “bahwa penyelundupan narkotika yang berhasil masuk ke Kepulauan Riau diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar dibanding keberhasilan aparat membongkar kasus-kasus penyelundupan narkotika, kenyataan ini menunjukkan Indonesia khususnya Kepulauan Riau merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkotika internasional melalui laut”. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat jumpa pers bersama Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di pelabuhan Sekupang Batam, beliau mengatakan bahwa “tidak dipungkiri Indonesia saat ini mendapatkan bajir narkoba yang setiap hari meningkat”. Budi Waseso selaku Kepala BNN juga mengatakan bahwa “penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau yang berhasil digagalkan aparat kurang dari 10% dari yang berhasil masuk, jika ada kapal yang tertangkap, kapal lain bergerak.”¹⁴

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis melalui wawancara dengan penyidik

¹³<https://republika.co.id/berita/o52abl366/kep-ri-darurat-narkoba>

¹⁴<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>

Direktorat Reserse Narkotika (Dit Resnarkoba) Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung¹⁵, beliau mengatakan bahwa data penyelundupan narkotika jalur laut di Kepri pada tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat, beliau mengatakan data tersebut baru di laut saja belum melalui darat maupun udara. Berikut data penyelundupan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepri pada tahun 2015 ± 18 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2016 ada ± 58 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), di tahun 2017 ± 31 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2018 meningkat menjadi ± 49 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), pada tahun 2019 ± 52 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), dan 2020 belum berakhir sudah ada ± 23 kasus.

Berdasarkan jumlah kasus penyelundupan tindak pidana narkotika jalur laut di Provinsi Kepulauan Riau, penyidik Ditres narkoba Polda Kepri menyampaikan bahwa jalur laut merupakan primadona bagi

¹⁵ Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkotika (Dit Resnarkoba) Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung

para mafia narkoba. Penyelundupan narkoba jalur laut terus meningkat setiap tahun jika dibandingkan dengan Provinsi lain contohnya Provinsi Kalimantan Barat hanya meningkat sebesar 2 (dua) hingga (tiga) kasus saja tiap tahunnya, padahal Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia¹⁶. Terkait tingginya tingkat tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut di Kepri menjadi alasan bagi penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana peran bea dan cukai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut di Kepulauan Riau mengapa tiap tahun data penyelundupan narkoba jalur laut terus meningkat serta bagaimana penerapan hukum khusus tindak pidana penyelundupan narkoba.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian hukum empiris, tetapi tetap juga dilakukan penelitian di lapangan sosiologis untuk memperkuat penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum

dikumpulkan melalui prosedur penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepri dengan melakukan wawancara langsung serta mengambil beberapa data yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data, menjelaskan dalam unit, mensintesis, menyatukan dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan kesimpulan menggambar sehingga mudah dimengerti sendiri dan orang lain¹⁷Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi lapangan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan.

¹⁶ Victor, S. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia : Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. *Politica*, 6(1), 42–62.

¹⁷ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DJBC Kanwil Khusus Kepri memiliki wilayah pengawasan 12 mil dari garis pantai. Berikut peta gambaran wilayah pengawasan:



Sumber: KWBC Khusus Kepri

Wilayah pengawasan merupakan daerah kepulauan yang luas membuat tingkat penyelundupan di wilayah kepulauan riau menjadi tinggi, banyak akses ke lokasi tujuan dan sarana pengangkut yang datang dan/atau menuju kawasan bebas, dan terdapat kawasan bebas (ftz) pada wilayah pengawasan. Di wilayah Kepulauan Riau terdapat 3 wilayah yang mendapatkan fasilitas *Free Trade Zone* (FTZ) yaitu Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun. Karena berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, wilayah Batam dan Tanjung Balai karimun memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu, wilayah ini harus dijaga terus menerus seperti

yang disampaikan oleh Anang Bagus Giarto selaku kepala Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam, Anang Bagus Giarto mengatakan dengan letak yang sangat dekat memungkinkan pengiriman barang ilegal dapat dilakukan dengan cepat, terlebih wilayah Batam merupakan wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) atau wilayah perdagangan bebas yang mengharuskan semua barang yang keluar masuk harus diperiksa dengan ketat. “Letak kami sangat strategis, di depan sana Singapura dan sebelah sana Malaysia. Sehingga untuk wilayah kerja PSO Batam dikhususkan untuk mengawasi FTZ yang meliputi wilayah Batam, Rempang, Galang

(Barelang), dan sebagian Pulau karimun. Fakta di lapangan banyak ditemukan bahwa terjadi banyak kasus penyalahgunaan fasilitas FTZ yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dengan kedekatan dan wilayah khusus membuat wilayah kami sangat rawan dan membutuhkan pengawasan ekstra ketat dan berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan Anang menjelaskan, kalau PSO Batam menjalankan tugas patroli laut selama 24 jam dan 365 hari dalam setahun. Patroli tidak pernah kosong mengingat kondisi geografis Batam yang sangat strategis dan banyaknya pintu masuk atau pelabuhan rakyat dan dapat disinggahi kapal untuk bongkar muat kapal, menjadikan wilayah ini harus diawasi setiap harinya.

Dengan armada yang ada sekarang ini kewalahan untuk patroli tiap hari tanpa kosong, namun mengingat SDM juga terbatas kami mencoba menjalani dengan tetap maksimal. Selain itu, kami juga mengerahkan tim darat atau intelijen untuk memantau setiap informasi yang masuk, terlebih informasi dari radar CSS yang sangat membantu kami dalam bergerak,” paparnya. Kerawanan pantai timur Sumatera ini juga diakui oleh Aris, menurutnya wilayah kerja PSO TBK sangat rawan terhadap penyelundupan, mengingat lokasinya yang

berdekatan dengan dua negara juga berada di jalur perdagangan yang sangat ramai di dunia ini, yaitu Selat Malaka. Untuk itu koordinasi dengan PSO Batam juga sering dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegahan kapal-kapal penyelundup. Lain lubuk lain belalang, jika Pantai Timur Sumatera memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap penyelundupan barang kebutuhan sehari-hari.

2. Optimalisasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tingginya Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum maksimal dalam menanggulangi tingginya tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut, menurut Kepala Seksi Penindakan BC Batam Bapak Chairul Anam, menyatakan ada beberapa hambatan Bea Cukai dalam peanggungan tindak pidana penyelundupan narkotika. Hambatan pertama yaitu pada saat petugas patroli laut melakukan penegakkan hukum di laut, *resistensi* (perlawanan) dari para penyelundup dengan mengerahkan massa di laut agar berhasil dari kejaran petugas patroli laut DJBC. Selain itu Chairul Anam mengatakan hambatan lain karena berkembang pesatnya modus-modus baru yang dilakukan para penyelundup. Modus

operandi yang paling sering digunakan pelaku berupa:

1. *Transshipment* (alih muatan dari kapal yang satu ke kapal lainnya, baik secara langsung (*ship-to-ship*) maupun melalui tempat penyimpanan sementara (*temporary storage*) modus *transshipment* ada beberapa variasi biasanya dari kapal kayu ke speedboat, high speed craft, selodang atau kalau di perairan Aceh memakai oskadon atau kapal yang berkamuflase sebagai nelayan-nelayan kecil yang tidak memiliki dokumen izin kegiatan tangkap ikan. Biasanya *transshipment* dilakukan di wilayah perbatasan laut.
2. Langsung dari tempat keberangkatan awal menggunakan kamuflase dengan kapal ikan yang tujuannya hanya untuk beroperasi di tengah akan tetapi biasanya menyimpang mengarah haluan ke perairan indonesia, kapal ini berukuran sedang hingga besar. Contoh dua (2) kasus di batam pada tahun 2018 melalui kapal MV Sunrise Glory dan kapal Mi Lian 61870.
3. Diselundupkan melalui barang penumpang/anak buah kapal, baik itu ferry maupun jenis pelayaran lainnya seperti pelayaran niaga.
4. Diselundupkan dalam mesin-mesin kapal, dalam pipa kapal, dalam tong air, dalam

pakaian dalam anak buah kapal, paling sering dilakukan disembunyikan dalam dubur para awak kapal.

5. Penyelundupan dilakukan dengan cara menyisipkan/mencampur barang lain. Contohnya 1 kontainer membawa barang dengan muatan 20 ton jika disisipkan narkotika 1 ton maka sudah susah mencarinya.
6. Penyelundupan melalui *High Speed Craft* (HSC) dan Kapal Kayu (*Mother Vessel*) Dengan menggunakan modus *Transshipment* barang di tengah perairan internasional menggunakan masa bayaran sebagai alat tameng menghindari kejaran petugas.

Rd Bobby Tirta selaku Pelaksana Pemeriksa Custom Narcotics Team BC Batam menambahkan bahwa hambatan DJBC dalam melaksanakan tugas karena “ada kapal yang tidak menghidupkan *Automatic Identification System AIS* (sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal). Setiap kapal bergerak harus hidupkan ais, kalau kapal tidak menghidupkan AIS maka kapal tersebut tidak akan masuk kedalam radar kapal patroli Bea Cukai”. Hambatan lain berupa jika kapal patroli Bea Cukai yang berukuran besar melakukan pengejaran kepada kapal penyelundup yang berukuran kecil seperti *high speed craft*, kapal kecil

tersebut menggunakan mesin lima (5) dengan kecepatan setara 40-50 knot, sedangkan kapal besar Bea Cukai hanya memiliki kecepatan kurang lebih 20-30 knot, hambatannya ketika melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut bukannya semakin dekat malah semakin jauh kapalnya. Sedangkan untuk menghilangkan hambatan tersebut dengan cara melihat melalui radar yaitu AIS, berhubung *high speed craft* kapal kecil yang dipakai pelaku, otomatis bensin kapal juga minim maka dari itu Bea Cukai terus memantau melalui radar dan ketika kapal berhenti baru mulai melakukan penindakan terhadap kapal tersebut.

Paul Johan Pangaribuan selaku Pelaksana Seksi Intelejen 1 KPU BC Batam menambahkan bagaimana kendala yang dihadapi DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkoba jalur laut. Menurut Paul hal kendala terbesar DJBC dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di laut karena belum maksimalnya penerapan aturan penyalaan AIS dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Sedangkan pada setiap akomodasi transportasi laut semua kapal

memiliki AIS dan semua negara wajib menyalakan AIS apabila kapal sedang berlayar tetapi, Di Indonesia aturan tersebut mulai berlaku tahun 2019 dan peraturan tersebut masih jauh dari kata efektif di Indonesia karena sanksi terhadap pelanggar AIS hanya dikenakan sanksi administratif sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara luar yang memberi sanksi tegas terhadap pelanggar AIS. Tantangan DJBC begitu besar karena belum maksimalnya aturan penerapan AIS hal tersebut berdampak kepada kapal penyelundup tidak bisa dimonitor, tidak bisa diketahui dimana posisi kapal, dan kapal apa saja yang masuk ke perairan.

Belum maksimalnya DJBC Kanwilsus Kepri dalam penanggulangan penyelundupan narkoba jalur laut di Kepri selain karena munculnya modus-modus baru, terdapat juga kendala yang dihadapi DJBC Kanwilsus Kepri. Tiga (3) kendala utama yang dihadapi oleh Kanwilsus Kepri, yaitu:

1. Kendala geografis Kepulauan Riau dan Pesisir Timur Pulau Sumatera yang memiliki banyak pelabuhan rakyat yang tidak terdaftar dan digunakan sebagai pintu keluar masuk barang ekspor impor.
2. Kendala SDM (sumber daya manusia) seperti jumlah pulau di Kepri ada sekitar 1.976 sedangkan total pegawai DJBC di

Kepri hanya 980 personil kendala SDM ini termasuk yang paling mempengaruhi belum optimalnya DJBC.

3. Kendala sarana dan prasarana dalam patroli laut, seperti kondisi mesin speedboat yang sudah tidak optimal karena pemakaian terus menerus, dan belum ada kapal yang spesifik sesuai kondisi di lapangan.
4. Kendala belum efektifnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System (AIS)*) bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan indonesia.

Kendala SDM memang terbilang klasik untuk unit di pemerintahan, namun demikian semua dapat diatasi dengan memaksimalkan SDM yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Nautika, PSO Tanjung Balai Karimun. Aris Maulana, menurutnya SDM yang dimilikinya saat ini sudah terbilang cukup besar untuk sebuah pangkalan, namun disisi lain para pegawai DJBC masih banyak yang belum memiliki sertifikasi sesuai dengan keahliannya masing-masing. “Untuk yang lulusan pelayaran mungkin tidak menjadi masalah karena

begitu masuk mereka sudah memiliki sertifikasi keahlian berlayar. Sedangkan yang lulusan dari Diploma III tentunya harus di ikut sertakan dulu ke dalam diklat agar memiliki sertifikasi keahlian sehingga memiliki keahlian yang sama,” ungkap Aris.

Kepala Seksi Penindakan mengatakan kalau untuk sektor-sektor tertentu dirasa masih membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih spesifik sesuai kondisi dilapangan. Misalnya combat boat yang dirasa perlu untuk mengawasi wilayah sektor Asahan dan speedboat patroli berkecepatan tinggi untuk sektor Batam.” Untuk itulah kami selalu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan patroli laut seperti dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Batam secara maksimal dan dibantu oleh radar CSS sehingga dapat mengantisipasi setiap pergerakan kapal-kapal ilegal di selat Singapura” ujarnya. Hal ini diamini oleh Kepala Seksi Penindakan KPU Batam, Slamet Pramono, menurutnya jika sebelumnya KPU Batam dalam patroli memecah menjadi berapa sektor namun karena SDM tidak mencukupi, kini lebih memfokuskan pada profiling manajemen risiko yang ditambah lagi dengan keakuratan radar CSS. Setiap bulan antara KPU Batam dan PSO Batam beberapa kali mengeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB), kami juga

mengerahkan beberapa kapal untuk bergerak bahkan pada titik tertentu kami juga sudah menyiapkan kapal, sehingga jika ada kapal yang bergerak sesuai petunjuk intelijen maupun radar maka sudah dapat kami perintahkan siapa yang bergerak apakah kapal besar atau kapal kecil sesuai dengan tujuan kapal tersebut, sehingga siapa yang ngejar dan siapa yang menunggu itu sudah jelas” tuturnya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut bisa dilakukan dengan *penal policy* (tindakan represif) setelah terjadinya suatu tindak pidana, dan *non penal policy* lebih (tindakan preventif) sebelum terjadinya suatu tindak pidana (Muhdlor, 2012). Menurut G.P Hoefnagels upaya penal dan non penal merupakan upaya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan. Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana maka upaya DJBC dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut setelah terjadinya tindak pidana *penal policy* (represif) sesudah terjadi menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kanwil Khusus Kepri mengatakan bahwa “perlu di ketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai hanyalah sebagai pelaksana dari aturan

yang ada, dalam hal penyelundupan narkotika, DJBC berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dilaut dari masuknya barang berbahaya melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2019 Tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Dalam Rangka Penindakan di bidang Kepabeanan Dan Cukai upaya penanggulangan yang dilakukan Bea Cukai terkait dengan penyelundupan narkotika dengan tiga (3) cara yaitu:

1. Kegiatan penyidikan, penyidikan tersebut bertujuan agar hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan narkotika untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan. Dengan eksistensi patroli laut ini, diharapkan tingkat penyelundupan dapat diminimalisir.
3. Langsung memproses pelaku tindak pidana penyelundupan dan sesegera

mungkin melimpahkan kasus kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian.

4. DJBC harus menindak tegas kapal-kapal nakal yang mematikan AIS sehingga menyulitkan satuan tugas patroli laut dalam hal pengejaran terhadap pelaku penyelundupan

Dengan adanya ketiga upaya tersebut, menurut Agustyan selaku Kepala Seksi Penindakan, ketiga upaya tersebut bisa mendapatkan perlindungan dan pengamanan dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan, Bea Cukai kiranya dapat membangaun kerjasama yang baik dengan masyarakat serta instansi lain. Dalam hal ini, kerjasama yang di maksud kiranya memiliki payung hukum, sehingga ada kekuatan hukum yang mengikatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Terkait dengan upaya *penal policy* dalam penanggulanagan tindak pidana

penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah delik lundup, yang maksudnya adalah delik yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyelundupan (Kenedi, 2017).

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui *non penal policy* juga dilakukan DJBC, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-rfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal (Kenedi, 2017).

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut secara *non penal* berupa tindakan preventif sebelum

terjadinya tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Kanwilsus Kepri (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) yaitu:

- a. DJBC giat melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain seperti, Polair, TNI AL, Bakamla, KSOP, KKP, dll.
- b. DJBC giat melaksanakan operasi bersama dengan aparat penegak hukum lain, terutama dalam pengungkapan kasus narkoba, yaitu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), TNI AL, Bakamla, dan KSOP.
- c. DJBC juga melaksanakan kerjasama antar negara lain seperti Kastam Diraja Malaysia, Commander of Singapore Police Coast Guard, dan negara luar lainnya.
- d. DJBC juga melaksanakan kerjasama internasional seperti World Customs Organisation sebagai induk administrasi organisasi Kepabeanan di dunia, Interpol memberi asistensi dalam rangka pengawasan dan operasi bersama serta melakukan pembinaan SDM terkait Border Security, Jabatan Kastam Diraja Malaysia melaksanakan Patroli Terkoordinasi yang rutin dilaksanakan setiap 1 tahun sekali sejak tahun 1994,

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melaksanakan Patroli Terkoordinasi yang rutin dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bersama dengan satuan keamanan laut lainnya seperti TNI AL, BAKAMLA dan Polair, dan Police Coast Guard Singapore Melaksanakan Mou antara kedua Badan dalam rangka peningkatan efektivitas penegakan hukum laut antara perairan Indonesia dan Singapura.

- e. DJBC memperbaiki sarana dan prasarana terkait kapal patroli dalam hal pengejaran kepada pelaku tindak pidana penyelundupan.
- f. DJBC meningkatkan SDM para pegawai melalui berbagai diklat baik dibidang pelayaran maupun bidang penyidikan dan penindakan.
- g. DJBC harus meningkatkan informasi intelegen dengan giat berkordinasi serta bertukar informasi terhadap aparat penegak hukum lain.

3. Penyebab Tigginya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara penulis di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B (KPUBC) Batam. Berikut adalah penyebab tingginya tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut menurut Agustyan Umardani, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil survei atau informasi yang didapat selama setahun menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan satu (1) di Kanwil DJBC Khusus Kepri, bahwa sembilan puluh persen (90%) memasukkan barang impor berupa narkotika melalui laut dengan jumlah yang besar.

Secara geografis 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, dan secara pusat perdagangan yang ramai di Indonesia berada pada selat malaka termasuk Kepri. Selat malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, sebagai rute utama jalur lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi salah satu selat tersibuk di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal perharinya.

Kepulauan Riau berbatasan dekat sekali dengan Singapura, Malaysia dan negara Asean lainnya seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Cina. Rata-rata narkotika berasal dari negara tersebut.

Indonesia menjadi pasar peredaran narkotika dari Thailand, Laos dan Myanmar. Ketiga negara tersebut biasa dijuluki *The Golden Triangle* (segitiga emas). Kenapa tindak pidana penyelundupan lewat laut karena jalur laut sangat terbuka dan luas, sedangkan kalau melalui bandara selain jumlahnya yang sedikit pasti terdetekt ketika berangkat maupun datang melalui x-ray. Hal tersebut yang membuat para mafia selalu beraksi menggunakan jalur laut secara besar-besaran.

Paul Johan Pangaribuan selaku Pelaksana Seksi Intelegen 1 KPU BC Batam juga memberikan penyebab kenapa jalur laut tinggi tindak pidana penyelundupan narkotika hal tersebut karena letak geografis Provinsi Kepulauan Riau langsung berbatasan dengan 2 negara ada Singapura dan Malaysia, beliau mengatakan kalau di Singapura masih *Low Risk* (beresiko rendah) dari yang namanya narkotika tetapi kalau Malaysia itu sangat *High Risk* (beresiko tinggi), kurang lebih negara Malaysia sama dengan Kepulauan Riau berdasarkan letak geografisnya. Malaysia sendiri langsung berbatasan dengan Thailand yaitu berbatasan darat sedangkan Kepri berbatasan laut. Selain karena kondisi geografis beliau mengatakan alasan kedua terjadi pada sisi manusianya, karena Indonesia dikategorikan sebagai negara konsumsi narkotika bukan produksi

kenapa hal tersebut bisa terjadi semua karena tingginya akan permintaan narkotika, di Kepri sendiri banyak pemakai jadi barang itu akan terus ada dengan segala upaya cara akan dimasukkan/diselundupkan ke Indonesia.

Selain itu sarana dan prasana patroli BC Batam masih sangat kurang dari yang diharapkan, sementara kalau melihat perbatasan, armada yang ada tidak mungkin hanya menjaga sisi perbatasan utara saja, Batam masuk dalam sisi utara, untuk sisi selatan Pulau Galang, Pulau Rempang itu kan harus dijaga juga, sedangkan armada kita harus dibagi-bagi. Untuk satu armada di utara saja untuk menjaga tidak cukup dan kurang efisien untuk mengawasi sepanjang Selat Singapura dan Selat Malaka.

RD Bobby Tirtawijaya selaku Pelaksana Pemeriksa Custom Narcotics Team BC Batam menambahkan sebab tingginya tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut berdasarkan banyaknya hasil tangkapan dan penindakan narkotika, biasanya orang yang membawa narkoba itu sering dari Malaysia karena *rate* (nilai) penyelundupan narkotika dari Malaysia itu tinggi, sedangkan kalau tiket pesawat itu kan kita hanya menerima 1 bandara saja yaitu hang nadim, sedangkan kalau kapal kita ada banyak, ada Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Harbour

Bay, dan lain-lain. Jadi tingkat penumpang di kapal laut dalam hal ini perairan itu lebih banyak. Makannya *rate* penyelundupan dari laut lebih banyak jika dibandingkan lewat udara yang pemeriksaannya lebih ketat berbeda dengan jalur laut yang pemeriksaan tidak begitu ketat.

D. Penutup

Tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau terus meningkat tiap tahunnya. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang strategis menjadikan Kepri salah satu wilayah di Indonesia sebagai pintu gerbang peredaran gelap jaringan narkoba internasional. Pasar narkoba yang besar serta Indonesia merupakan salah satu negara konsumsi narkoba di dunia menjadikan para sindikat penyelundup internasional merasa sangat diuntungkan di Indonesia. Negara pemasok penyelundupan narkotika terbesar dari Malaysia, berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui jalur laut karena para penyelundup tahu betul bagaimana kondisi geografis Kepri yang memiliki banyak pulau-pulau tidak berpenghuni serta banyak tersebar pelabuhan

tidak resmi (pelabuhan tikus), pelabuhan barang, dan pelabuhan penumpang yang pengawasannya masih sangat minim karena kendala sarana dan prasarana.

Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut dikarenakan hambatan paling besar yang menjadi persoalan adalah karena letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara luar, selain itu belum optimalnya DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkotika karena belum efektifnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 TAHUN 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Aturan penyalaan AIS tersebut sangat mempengaruhi kinerja Bea Cukai karena dalam hal melakukan pengawasan, pengejaran, dan satuan tugas patroli laut Bea Cukai memantau perjalanan kapal-kapal yang berlayar menggunakan radar dan radar tersebut masuk kedalam pengawasan Bea Cukai apabila kapal tersebut menyalakan AIS

Reference

- Issa, J. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 8(5)
- Lasabuda, R. (2013). Tinjauan Teoritis Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia Jurnal Ilmiah Platax. *Jurnal Ilmiah Platax*, I
- M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W. (2015). Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1)
- Parningotan Malau. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9)
- Ristiono, F. F., & Sriyanto, A. (2018). Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Npp Pada Kpubc Tipe a Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.1>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Victor, S. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari

Malaysia Ke Indonesia : Kasus Di
Provinsi Kepulauan Riau Dan
Kalimantan Barat. *Politica*, 6(1),

Wesly, S. (2014). Kajian Hukum Atas Peran
Kepolisian Dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus di Kepolisian Resort
Humbahas). *Jurnal Mercatoria*,
7(2), 179–192.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/669/577>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan yaitu Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 atas
perubahan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Internet

<https://republika.co.id/berita/o52abl366/kepri-darurat-narkoba>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>

Wawancara Hasil wawancara dengan
penyidik Direktorat Reserse
Narkotika (Dit Resnarkoba) Polda
Kepri Brigadir Santaria Manurung